



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003

TENTANG

PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menghindari tumpang tindih wilayah pertambangan, perlu menetapkan Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 20, TLN Nomor 3934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 96, TLN Nomor 4314);
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134.K/201/MPE/1996 tanggal 20 Maret 1996;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
- b. Wilayah Pertambangan adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR.
- c. Peta Dasar Wilayah Pertambangan adalah Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 yang dilengkapi dengan informasi mengenai batas-batas wilayah pertambangan.
- d. Peta Wilayah Pertambangan adalah peta yang memuat data dan informasi batas-batas suatu wilayah pertambangan yang digunakan sebagai lampiran KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR.

BAB II PRINSIP DASAR PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang terintegrasi secara Nasional.
- (2) Sistem Informasi Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk penyeragaman mengenai :
 - a. sistem koordinat;
 - b. Peta Dasar Wilayah Pertambangan;
 - c. Peta Wilayah Pertambangan;
 - d. tatacara Pencadangan Wilayah.

BAB III SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN (SIWP)

Pasal 3

- (1) SIWP merupakan suatu sistem *database* Wilayah Pertambangan yang memuat informasi seluruh wilayah pertambangan, wilayah eks Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP), KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR, status wilayah dan gambaran umum situasi daerah.
- (2) SIWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerapkan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) yang bersifat universal.

- (3) Format data yang dipergunakan pada SIWP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peta Dasar Wilayah Pertambangan digunakan sebagai dasar bagi pengujian dan pemetaan wilayah usaha pertambangan umum.
- (2) sPeta Dasar Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peta digital SIWP yang berpedoman pada peta Rupabumi/Topografi dan sistem penomoran lembar peta secara nasional dengan skala yang memadai.

Pasal 5

- (1) Wilayah Pertambangan wajib dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis-garis lintang dan garis-garis bujur dengan kelipatan sepersepuluh detik (0,1") serta menggunakan sistem koordinat geografis.
- (2) Peta Wilayah Pertambangan wajib menggambarkan batas dan luas Wilayah Pertambangan, lokasi administratif, tanggal penerbitan peta, jenis perizinan/bentuk perjanjian, informasi status lahan serta dilampiri daftar koordinat batas wilayah.
- (3) Situasi daerah yang tertera dalam Peta Dasar Wilayah Pertambangan dan Peta Wilayah Pertambangan merupakan gambaran umum wilayah dan batas wilayah yang berlaku berdasarkan koordinat yang tertera dalam daftar koordinat.

Pasal 6

- (1) Sistem koordinat pemetaan Wilayah Pertambangan menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95) yang mempunyai nilai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System 1984 (EWGS84).
- (2) Perwujudan DGN-95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) orde nol dan kerangka kerapatannya.

BAB IV

TATACARA PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan diajukan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*).

Pasal 8

Setiap permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan tanda terima bukti permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada pemohon dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Menteri apabila pencadangan wilayah yang dimohon terletak pada wilayah lintas provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil laut;
 - b. Gubernur apabila pencadangan wilayah yang dimohon terletak pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut di luar sepertiga dari batas laut daerah Provinsi;
 - c. Bupati dan Walikota apabila pencadangan wilayah yang dimohon terletak pada wilayah Kabupaten/Kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah Provinsi.
- (2) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan salinan tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui, e-mail, fax atau sarana lainnya, paling lambat 1 x 24 jam setelah tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah diberikan kepada pemohon.
- (3) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerima salinan tanda terima permohonan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja wajib memberikan tanggapan/pendapat atas permohonan tersebut.
- (4) Formulir tanda terima bukti penerimaan permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian Wilayah Pertambangan yang dimohon.
- (2) Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Apabila permohonan pencadangan wilayah pertambangan disetujui oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, maka kepada pemohon diberikan Peta Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Formulir persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pemohon yang telah memperoleh persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan lain untuk mendapatkan KP atau KK atau PKP2B atau SIPD atau SIPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemohon dalam angka waktu 5 (lima) hari kerja sejak disetujuinya Pencadangan Wilayah, pemohon tidak memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pencadangan Wilayah Pertambangan yang telah disetujui dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lain.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
5. Gubernur di seluruh Indonesia
6. Bupati di seluruh Indonesia
7. Walikota di seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi di seluruh Indonesia
9. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia


LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003
TANGGAL : 24 Desember 2003

FORMAT DATA
SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN

No.	Item data	Keterangan
1	Kode Wilayah	
2	Nama Perusahaan	
3	Alamat Perusahaan	
4	Bentuk Perusahaan	
5	Jenis izin/Kontrak	KP/KK/PKP2B/SIPD *)
6	Nomor Keputusan	
7	Tanggal mulai berlaku	
8	Tanggal berakhir	
9	Tahap Kegiatan	
10	Luas Wilayah	
11	Jenis Bahan Galian	
12	Lokasi Tambang	Desa, Kecamatan
13	Kabupaten/Kota	
14	Provinsi	

*) Coret yang tidak perlu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003
TANGGAL : 24 Desember 2003

FORMULIR PERMOHONAN PENCADANGAN WILAYAH
MINING AREA APPLICATION FORM

Yang terhormat,
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota *)

.....
di
.....

Dengan ini mengajukan permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan
keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Perusahaan :
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax
Pencadangan Baru
New Application
Untuk Permohonan : Kuasa Pertambangan (KP)
Application For *Mining Authorization*
 Kontrak Karya (KK)
Contract of work
 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Coal Contract of work
Batubara (PKP2B)
 Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Lokasi : Provinsi :
Location *Province*
Kabupaten :
Regency

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan :
1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Applicant

(.....)

Tembusan:

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral/ Gubernur/Bupati/Walikota *)

.....


Keterangan :

1. Diisi dengan huruf cetak
2. *) coret yang tidak perlu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003
 TANGGAL : 24 Desember 2003

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN
 PERMOHONAN PENCADANGAN WILAYAH


Nama Perusahaan :
 Company

Lokasi/(Provinsi/Kabupaten/Kota) :
 Location(Province/Region/Municipality)

Diisi oleh Petugas :
 No Pendaftaran :
 Tanggal/Bulan/Tahun/Pendaftaran :
 Waktu Pelayanan :
 Lampiran Daftar Koordinat :

No	Garis Bujur Longitude			BT/E	Garis Lintang Latitude			LU/LS	Keterangan Notes
	o	'	"		O	'	"		

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003
TANGGAL : 24 Desember 2003

FORMULIR

KEPUTUSAN MENTERI ATAU GUBERNUR ATAU BUPATI ATAU WALIKOTA *)
NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Membaca : Surat permohonan
Nomor tanggal

Menimbang : bahwa permohonan pencadangan wilayah pertambangan
yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor tanggal
tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
2.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan untuk
bahan galian

Kepada :
Alamat :

dalam rangka mendapatkan KP atau KK atau PKP2B atau SIPD atau
SIPR *)
Daftar koordinat terlampir.

KEDUA : Perusahaan harus segera memenuhi persyaratan dan
melaksanakan kewajibar-kewajiban dalam batas
waktu yang ditetapkan dalam perizinan untuk
mendapatkan KP atau KK atau PKP2B atau SIPD
atau SIPR *) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pencadangan wilayah pertambangan yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dinyatakan batal,
apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

.....

*) coret yang tidak perlu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purhono Yusgiantoro
Purhono Yusgiantoro